



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat, tanggal lahir: Magetan, 6 Agustus 1984/umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA KEDIRI, email: adnan@gmail.com, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat, tanggal lahir: Kediri, 2 Juli 1987/umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen UNP Kediri, tempat tinggal di KOTA KEDIRI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Sepyember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr., tanggal 5 September 2024 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 M., Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 26 Juni 2021;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Duda sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di KOTA KEDIRI dengan keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
  - a) Bahwa Termohon bersikap pendiam sehingga saat rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi suatu masalah Termohon mendiamkan Pemohon dan Termohon juga tidak mau diajak diskusi untuk memecahkan masalah;
  - b) Bahwa Termohon tidak suka Pemohon merokok padahal Pemohon sudah berusaha mengurangi rokok dan saat merokok pun tidak di dalam rumah;
  - c) Bahwa pada akhir bulan Desember 2022 Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri dengan alasan Pemohon belum memberi uang belanja alasan tersebut baru diungkapkan Termohon saat Pemohon dan Termohon akan berpisah;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2023 yang disebabkan Pemohon kembali mengajak Termohon untuk berhubungan suami istri namun Termohon tetap menolak kemudian Pemohon memulangkan Termohon kepada orangtua Termohon;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 10 bulan, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dengan diantar oleh Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon alamat tersebut diatas;

halaman 2 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

## Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim juga memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak beperkara

halaman 3 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator bernama Mochammad Agus Rachmatulloh, S.H., M.H., berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 19 September 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan rukun;

## Jawab Menjawab

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dan gugatan rekonvensi pada persidangan tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 26 juni 2021 M, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 26 Juni 2021.
2. Bahwa benar sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda cerai mati sedangkan Termohon berstatus perawan.
3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di kota Kediri dengan keadaan ba'da dukhul dan sempat hamil namun karena janin tidak berkembang sehingga harus dilakukan tindakan kuret dan sampai Termohon ditalak oleh Pemohon belum dikaruniai anak.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula dalam keadaan rukun tapi kurang harmonis karena Termohon merasa bahwa Pemohon kurang bertanggung jawab sebagai suami, memang dari sebelum menikah Pemohon sudah mengutarakan kepada Termohon bahwa Pemohon masih punya tanggungan hutang ketika almarhumah istri Pemohon sakit kanker dan Pemohon mengutarakan kepada Termohon setelah 2 hari akad nikah bahwa belum bisa memberikan belanja dan Termohon

halaman 4 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengertikan hal tersebut. Pemohon kurang tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- a. Sering pulang malam nongkrong ngopi bersama temannya bahkan terkadang sampai pagi dan di saat itu Pemohon belum ada proyek, sebenarnya Termohon tidak melarang Pemohon jika ingin keluar bersama temannya tapi jangan terlalu sering dan sampai malam bahkan terkadang sampai pagi dan Termohon juga tidak melarang Pemohon jika harus pulang pagi jika ada kegiatan pengajian maisyah atau urusan pekerjaan.
- b. Pemohon tidak jujur kepada Termohon ternyata Pemohon merokok setiap hari bahkan lebih dari 2 batang padahal dulu sebelum menikah Termohon mengutarakan bahwa Termohon tidak tahan asap rokok dan ibu tiri Termohon pernah bercerita pernah dikenalkan dengan seorang laki-laki yang ternyata perokok dan akhirnya Termohon tidak melanjutkan perkenalan, dari hal tersebut akhirnya Pemohon tidak jujur dengan mengutarakan bahwa Pemohon merokok hanya sesekali dan mulai mengurangi semenjak almarhumah istri Pemohon sakit kanker, dan dari cerita tersebut Termohon berusaha memahami.
- c. Pemohon menyuruh Termohon untuk perawatan wajah dan perawatan gigi agar enak dilihat oleh Pemohon. Termohon tidak bisa mengiyakan semua hal tersebut karena memang dari awal untuk perawatan gigi sudah masuk rencana Termohon karena terkendala covid dan tabungan Termohon sudah berkurang untuk acara pernikahan dan setelah menikah Termohon menjadi tulang punggung untuk mencukupi sebagian besar kebutuhan rumah tangga sehingga Termohon tidak sanggup untuk memenuhi permintaan Pemohon selain itu Termohon merasa bahwa hal tersebut seharusnya kewajiban Pemohon sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan perawatan jika ingin melihat istrinya cantik bukan malah

halaman 5 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut istrinya untuk cantik tetapi untuk kehidupan sehari-hari belum bisa terpenuhi dan selain itu Pemohon menginginkan Termohon memakai daster jika di rumah tetapi Pemohon tidak membelikan akhirnya Termohon mengalah untuk beli sendiri untuk menyenangkan Pemohon.

- d. Pernah suatu hari Pemohon melakukan hubungan suami istri di awal pernikahan dan Termohon merasa kesakitan karena masih awal pernikahan dan belum terbiasa, dan ketika Termohon merasa kesakitan Pemohon tidak menemani Termohon malah ditinggal nongkrong bersama temannya, sehingga Termohon sempat merasa seperti pelacur ketika Pemohon sudah terpenuhi kebutuhan seksnya pergi nongkrong ngopi tanpa peduli kesakitan yang dialami Termohon.
- e. Pemohon jarang membantu pekerjaan rumah tangga, pernah suatu hari Termohon menyapu halaman rumah di saat itu Pemohon mengingatkan sampah daun jangan diambil dengan sapu dan Termohon mengiyakan diambil dengan tangan setelah selesai mengingatkan Pemohon bukannya membantu Termohon untuk membersihkan rumah tetapi malah tidur dan disaat itu Pemohon masih nganggur belum ada proyek, dan seringkali ketika Termohon memasak Pemohon tidak membantu malah ditinggal tidur bahkan sampai Termohon berangkat kerja setelah selesai memasak Pemohon juga masih dalam kondisi tidur, sampai Termohon sempat bertanya dalam hati "saya ini istri atau pembantu ya? mencukupi kebutuhan sendiri bahkan menjadi tulang punggung mencukupi sebagian besar kebutuhan rumah.
- f. 1 bulan setelah menikah Pemohon meminta ijin untuk merawat ibu yang terkena covid dan Termohon mengijinkan, selama 1 bulan Pemohon merawat ibunya semua kebutuhan rumah dipenuhi oleh Termohon termasuk membayarkan pinjol Pemohon yang dilakukan sebelum menikah. Selama ibu

halaman 6 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon 2 minggu dirawat di rs Termohon selalu sering menghubungi Pemohon untuk memastikan kondisi Pemohon dan ibu Pemohon, setelah ibu Pemohon pulang dari rumah sakit sudah agak santai sehingga Termohon bisa fokus dengan pekerjaan dan membersihkan rumah Pemohon, sehingga terkadang terlambat untuk mengabari Pemohon sampai Pemohon menegur kok tidak mengabari, sampai akhirnya Termohon merasa “saya tau kewajiban anak laki-laki untuk merawat ibunya sampai meninggal tetapi jangan melupakan kewajiban sebagai suami” sedangkan pada saat itu Termohon berusaha memahami bahwa harus mencukupi semua kebutuhan rumah tangga.

- g. Saat acara kirim doa 1 tahun almarhumah istri Pemohon, semua kebutuhan untuk acara ditanggung oleh Termohon tetapi ketika teman-teman Pemohon merokok di dalam rumah yang mengingatkan bukan Pemohon sebagai suami melainkan teman Pemohon yang bernama Ali, dari hal tersebut Termohon merasa bahwa Pemohon merasa malu dengan temannya bahwa istrinya tidak tahan asap rokok lebih penting temannya daripada istrinya, sedangkan jika tidak punya uang untuk beli rokok meminta uang kepada istrinya.

Bulan Oktober 2021 Pemohon mendapat proyek di Malang dan di saat bersamaan Termohon hamil kemudian Pemohon meminta ijin kepada Termohon untuk ambil proyek tersebut dan Termohon mengijinkan dan Termohon bersama Pemohon memeriksakan kehamilan ternyata janin yang dikandungnya usianya kurang 1 minggu sehingga diperlukan gizi lebih untuk pertumbuhan janin, pada saat hamil Termohon memilih tinggal di rumah Pemohon dengan pertimbangan Termohon ingin menutupi aib Pemohon karena pada waktu Termohon ditinggal merawat ibunya waktu covid Termohon ditanya oleh orang tua bagaimana tentang pekerjaan Pemohon

halaman 7 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



dan urusan pembuatan KK baru tidak segera diurus. Untuk berangkat ke Malang Pemohon dibekali ATM Termohon untuk biaya hidup selama di Malang. 1 bulan kemudian Pemohon kontrol kehamilan dengan diantar ibu tiri Termohon karena pada saat itu Pemohon belum bisa pulang dan hasil kontrol mengharuskan tindakan kuret karena janin tidak berkembang dan akhirnya Pemohon pulang untuk menemani Termohon tindakan kuret, setelah tindakan kuret Termohon melakukan cek lab penyebab janin tidak berkembang dan hasilnya dari pihak Termohon normal, saat menunggu Pemohon pulang Termohon mendapat kabar dari Pemohon bahwa ATM Termohon yang dibawa Pemohon hilang dan Pemohon tidak segera mengabarkan kepada Termohon padahal dalam ATM tersebut ada tabungan senilai 70 juta lebih dari gaji Termohon yang digunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Sampai pada akhirnya Pemohon pulang dan proyeknya selesai namun Pemohon tidak memperoleh gaji dari proyek tersebut dan Termohon memahami apa yang dialami Pemohon, kemudian Pemohon melakukan cek sperma dan hasilnya kualitas sperma Pemohon lemah dan hal itu merupakan salah satu penyebab janin yang dikandung Termohon tidak berkembang dan yang menjadi penyebab sperma lemah adalah rokok kopi dan pada saat itu Pemohon mengatakan bahwa pada saat dengan almarhumah istrinya dulu kondisi spermanya volumenya tidak normal padahal dulu sebelum nikah Pemohon mengatakan normal, dan Termohon mengajak Pemohon mengajak ikhtiar untuk mengurangi rokoknya untuk bisa hamil kembali dengan normal, tapi Pemohon hanya melakukan ikhtiar tersebut hanya sekitar 1 bulan dan kembali lagi dengan intensitas merokok sering, padahal Pemohon dan Termohon berharap bisa dikaruniai anak, hal tersebut yang menyebabkan Termohon uring-uringan dan ada rasa trauma jika hamil terjadi keguguran

halaman 8 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali karena kondisi sperma Pemohon lemah dan menyebabkan sering terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon.

Bulan Juni 2022 Termohon pernah mencoba meninggalkan rumah karena merasa capek dengan sifat Pemohon yang egois maunya menang sendiri, tapi berhasil damai dan Termohon tidak jadi meninggalkan rumah,

Bulan Agustus 2022 Termohon sakit radang paru-paru dan sampai opname di rumah sakit, 3 hari sebelum masuk RS Pemohon pergi meninggalkan Termohon dalam keadaan badan Termohon demam Pemohon pergi untuk acara kumpul bersama club motor antik yang Pemohon ikuti, dan Termohon cukup dibelikan makan malam saja kemudian akhirnya Termohon menangis dengan sifat Pemohon yang tidak tanggung jawab memilih nongkrong bersama temannya ketika istrinya sakit. Akhirnya Termohon memutuskan untuk menelpon Pemohon segera pulang karena kondisi Termohon dalam keadaan demam tinggi. Beberapa hari setelah Termohon pulang dari RS Pemohon kedatangan temannya dan teman tersebut merokok di teras rumah, karena Termohon baru sembuh dari radang paru-paru asap rokok tersebut sangat mengganggu sampai membuat Termohon sesak, sehingga Termohon memutuskan untuk mengungsi ke rumah orang tua Termohon karena tidak tahan dengan bau asap rokok dan kemudian Pemohon menanyai Termohon "teng pundi dek?" dan Termohon menjawab "lirboyo" dengan suara lirih sehingga menurut Pemohon Termohon tidak menjawab pertanyaan Pemohon, selang beberapa hari Termohon merasa capek dengan sifat Pemohon yang masih sering nongkrong sampai malam dan intensitas merokok Pemohon yang belum bisa berkurang padahal Termohon sudah mengalami keguguran dan radang paru-paru dan selama ini Termohon mengertikan

halaman 9 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Pemohon belum bisa memberikan uang belanja harian dan bulanan, yang diinginkan Termohon selama ini adalah bantuan dari Pemohon untuk pekerjaan rumah tangga jangan suka menunda pekerjaan, perhatian dari Pemohon terutama ketika sakit jangan ditinggal hanya untuk ngopi atau ngobrol bersama tapi hal tersebut jarang didapatkan dari Pemohon yang ada Pemohon sering menunda pekerjaan malas-malasan akhirnya Termohon yang melakukan pekerjaan dan Pemohon sering keluar malam hanya sekedar untuk ngopi ngobrol bersama teman Pemohon, bahkan ketika Termohon sakit juga tidak ditemani, sehingga Termohon memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pergi ke rumah ibu tiri Termohon yang ada di pesantren, dan Pemohon akhirnya mencari informasi wa ibu tiri Termohon menanyakan keberadaan Termohon apakah pulang ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon tidak menemukan keberadaan Termohon kemudian Pemohon whatsapp Termohon untuk menanyakan keberadaanya dan dijawab oleh Termohon, kemudian besok sore Pemohon menjemput Termohon untuk pulang ke rumah Pemohon.

5. Gugatan point 5
  - a. Bahwa benar Termohon bersikap pendiam, hal tersebut dikarenakan setiap Pemohon dan Termohon terjadi masalah Termohon berusaha mengajak Pemohon diskusi dan menasehatinya seperti masalah nongkrong sampai malam dan masalah rokok tetapi Pemohon selalu membantah dan merasa tidak melakukan hal tersebut bahkan terkadang mengembalikan jawabannya kepada Termohon seperti kalau orang jawa bilang “ngentai” seperti contoh Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengurangi rokoknya agar spermanya sehat dan Termohon tidak mengalami keguguran lagi, karena kalau sering keguguran mengakibatkan kemungkinan tindakan pengangkatan rahim tetapi jawaban

halaman 10 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



dari Pemohon belum tentu karena rokok sperma Pemohon lemah, perkataan dokter belum tentu benar, jawaban Pemohon seperti itulah yang menyebabkan Termohon memilih sering diam daripada berdebat dan menyimpan tenaganya untuk pekerjaannya karena Termohon harus mencukupi sebagian besar kebutuhan rumah, dan selama ini Termohon sering bertanya dalam hati siapa yang bisa menasehati Pemohon, Pemohon ketika dinasehati orang tuanya juga selalu menjawab, meninggalnya almarhumah istri Pemohon dan kebangkrutan dalam pekerjaannya juga tidak menjadikan pembelajaran bagi Pemohon, selama ini ketika terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon memang berakhir dengan saling memaafkan tapi tidak ada solusinya dan seringnya Pemohon mengulangi hal sama sehingga menyebabkan Termohon enggan berdebat dan memilih untuk diam selain itu Termohon memilih diam karena Pemohon gampang sakit hati jika dikatakan dengan sifat yang tidak baik Pemohon, missal Pemohon pernah dikatakan “ndableg” oleh Termohon dan kemudian Pemohon diam ngambek selama dua hari dan sifat Pemohon yang egois mau menang sendiri yang membuat Termohon diam tidak mau berdebat.

- b. Bahwa benar Termohon tidak suka Pemohon merokok karena sebelum menikah Termohon mengutarakan bahwa tidak tahan dengan asap rokok tetapi Pemohon tidak jujur kepada Termohon dengan berkata bahwa Pemohon merokok sesekali dan Termohon dapat mengertikan, tetapi ternyata merokok tiap hari dan lebih dari 2 batang perhari, dan walaupun Pemohon merokok di teras depan rumah tetapi asap rokok tetap tercium oleh Pemohon dan Termohon seringkali mengingatkan Pemohon tetapi tidak ada perubahan dari Pemohon bahkan bulan Oktober 2023 Pemohon meminta ijin merokok di depan laptop yang berada di dalam rumah dengan alasan



pekerjaanya sudah deadline dan meminta Termohon untuk sembunyi di dalam kamar dan menutup pintu kamar agar asap rokok tidak masuk, tetapi karena Termohon tetap mencium bau asap rokok ketika di kamar mandi dan sampai sering batuk akhirnya Termohon mengalah untuk sering keluar rumah atau pergi ke kampus daripada harus capek berdebat dengan Pemohon.

- c. Bahwa akhir bulan Desember 2022 Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri hal tersebut tidak benar, karena di bulan Desember Pemohon dan Termohon dalam keadaan damai Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk ikut acara piknik kampus ke Jogja dan Pemohon mengijinkan, dan di malam tahun baru Pemohon dan Termohon mengikuti acara tahun baru dengan tetangga di poskamling.

Di bulan Februari 2023 baru terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon hal itu dikarenakan Pemohon meninggalkan payung Termohon di tempat kerja Pemohon dan tidak segera diambil sehingga Termohon mengambil sendiri payung tersebut dan Termohon merasa kesal dengan Pemohon memang kelihatan sepele masalah payung, karena Termohon merasa Pemohon kurang tanggung jawab dan mengingatkan kejadian ATM yang dihilangkan Pemohon dan Pemohon tidak segera mengabarkan kepada Termohon, kemudian Pemohon mengajak diskusi dan sempat memegang badan Termohon tapi Termohon menyingkirkan tangan Termohon dan berpendapat tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan seks, namun diselesaikan dengan diskusi dan komunikasi yang baik, kemudian Pemohon menanyakan kepada Termohon apakah sudah tidak suka hidup dengan Pemohon kemudian Termohon mengembalikan kepada Pemohon apakah Pemohon sudah tidak suka hidup dengan Termohon karena menurut Termohon semua masalah



ada solusinya, perpisahan bukan solusi dari perselisihan rumah tangga dan akhirnya berakhir damai, kemudian Pemohon menceritakan keinginannya untuk membeli mobil dari hasil menjual motor dan Pemohon bercerita bahwa kerjaan proyek alun-alun Kediri dan rumah sakit kilisuci gagal sehingga Pemohon hanya mendapatkan gaji 8 juta dan 5 juta dipinjamkan kepada teman, sehingga Pemohon memutuskan menjual motor seharga 130 juta untuk beli mobil antik dengan harga 65 juta, dan Termohon menasehati Pemohon jangan beli mobil antik beli mobil biasa saja dan bahkan Termohon rela meminjamkan tabungan haji Termohon untuk menambahi beli mobil yang lebih bagus dengan harapan mobil tersebut bisa dipakai ngegrab oleh Pemohon ketika belum ada proyek, dan Termohon menasehati Pemohon untuk melunasi hutang kepada teman ibu Pemohon sejumlah 40 juta karena Termohon merasa kasihan kepada ibu Pemohon sudah sering ditanyai temannya yang meminjamkan uang tetapi Pemohon tidak ada keinginan membayar hutang tersebut dengan alasan selain beli mobil Pemohon ingin beli motor vespa karena Pemohon menyukai kendaraan antik, kemudian Termohon menasehati Pemohon untuk membayar hutang kepada teman ibu Pemohon minimal separo jangan sampai tidak dibayar.

Setelah beberapa hari tanpa diskusi dan tanpa ijin dari Termohon akhirnya Pemohon memutuskan beli mobil pickup seharga 65 juta dan besoknya Pemohon pergi ke Jakarta untuk mengambil mobil tersebut, sebenarnya Termohon merasa kecewa karena Pemohon tidak ijin untuk membeli mobil, dan sampai di Jakarta Pemohon silaturahmi ke kakak Pemohon yang berada di Bekasi karena merasa kasihan dengan kakaknya karena suaminya mengalami kebangkrutan Pemohon membayari listrik rumah kakak Pemohon dan



memberikan uang belanja sejumlah 700 ribu kepada kakaknya dan hal tersebut diceritakan kepada Termohon setelah Pemohon kembali pulang Kediri, dan Termohon sebenarnya merasa kecewa dengan Pemohon karena setiap Pemohon memberikan pinjaman kepada teman ataupun membeli barang tidak pernah ijin kepada Termohon dan bercerita setelah hal tersebut selesai dilakukan, hal itu menyebabkan Termohon merasa tidak dianggap sebagai seorang istri karena tidak pernah diajak diskusi tentang keuangan Pemohon padahal selama ini Termohon berusaha mengertikan jika Pemohon belum bisa memberikan uang belanja harian dan bulanan, tetapi Termohon memilih diam daripada berdebat untuk menasehati Pemohon karena Termohon sudah paham dengan sifat Pemohon yang selalu menjawab ketika dinasehati. Setelah pulang mengambil mobil dari Jakarta Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan suami istri tepatnya di malam sebelum awal ramadhan 2023 dan Termohon mengiyakan ajakan Pemohon.

6. Gugatan poin 6 tidak benar. Perselisihan antara Pemohon dan Termohon dimulai pada saat pertengahan ramadhan 2023 dikarenakan Pemohon sering membeli aksesoris mobil antiknya tanpa ijin Termohon dan tanpa memperdulikan hutang kepada teman ibu Pemohon belum lunas, hutang kepada Termohon juga belum dibayar sama sekali, belum bisa mencukupi kebutuhan rumah dan tidak memikirkan untuk menabung dan biasanya kalau uang Pemohon habis minta kepada Termohon, hal tersebut membuat Termohon tidak senang karena Pemohon egois dan tidak tanggung jawab, namun Termohon tidak berani menegur karena yang sering Pemohon selalu menjawab dan timbul perdebatan. Dan di akhir ramadhan Pemohon pergi keluar rumah untuk acara buber berangkat selepas ashar dan belum pulang sampai jam 1 pagi tanpa mengabarkan kepada Termohon, kemudian Termohon





menegur Pemohon kemudian Pemohon menjawab dengan sedikit emosi dan Termohon memilih untuk diam.

Lebaran 2023 Pemohon dan Termohon mudik ke rumah orang tua Pemohon, dan di saat itu Termohon menanyakan dan memastikan kepada ibu Termohon apakah hutang Pemohon kepada teman ibu Pemohon sudah dibayarkan, dan ibu Pemohon menjawab sudah dibayar dengan nominal 15 juta, seketika Termohon terkejut dan berkata kepada ibu Pemohon kok 15 juta padahal Termohon menyuruh Pemohon membayarkan 20 juta sehingga Termohon kecewa dengan ketidak jujurannya Pemohon, dan hal tersebut terdengar bapak Pemohon kemudian bapak Pemohon berkata kepada Termohon “gapopo mbak bayar utang semampunya yang punya uang belum terlalu butuh”, seketika Termohon terdiam mendengarkan ucapan bapak Pemohon dan Termohon mulai putus asa karena ucapan bapak Pemohon tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengingatkan jangan menggampangkan hutang karena tidak pernah tahu kapan meninggal dan jangan sampai ketika meninggal masih punya hutang.

Selain itu sebenarnya Pemohon juga dinasehati oleh kakak iparnya jangan beli mobil antic dibayar dulu utangnya tetapi Pemohon tidak peduli dengan nasehat tersebut dan menganggap kakak iparnya cerewet seperti istrinya. Sampai pada akhirnya Termohon merasa bingung harus bagaimana dengan prinsip keluarga Pemohon yang menggampangkan hutang, dan Termohon hanya bisa menangis. Sampai beberapa hari setelah selesai lebaran Termohon lebih memilih banyak diam dan akhirnya Termohon sakit, dan di saat Termohon sakit Pemohon malah pergi sampai pulang lebih dari jam 12 malam dan membuat Termohon menunggu sampai akhirnya Termohon mengunci Pemohon diluar rumah, kemudian Termohon menasehati Pemohon dan kemudian Pemohon menjawab Pemohon meninggalkan rumah karena Termohon lebih sering diam.

halaman 15 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu hari Termohon ditanya mbak Nuri kakak ipar Pemohon tentang utang Pemohon kepada teman ibu Pemohon, karena mbak Nuri merasa kasihan kepada ibu Pemohon sudah sepuh masih harus menanggung hutang anak-anaknya. Pada suatu hari akhirnya Pemohon kehabisan uang dari hasil jual mobil sehingga Pemohon meminta kepada Termohon untuk membayarkan wifi yang dimana kewajiban membayar wifi tersebut seharusnya dibayarkan Pemohon, kemudian Termohon bertanya kepada Pemohon “kemana saja uang hasil jual mobil kok wifi ga bisa bayar” dengan nada sedikit tegas, kemudian Pemohon akhirnya emosi dan menyalahkan Termohon karena Termohon yang menyebabkan Pemohon di black list oleh dinas PU kota Kediri dengan alasan Pemohon tidak bisa bekerja di rumah karena Termohon tidak tahan asap rokok, dan Pemohon menyalahkan Termohon karena Pemohon malu dengan teman-temannya tidak bisa main ke rumah Pemohon karena Termohon tidak tahan dengan asap rokok, kemudian Termohon menjawab, “kenapa dulu sebelum nikah tidak jujur kalau setiap hari rokok, itu konsekuensi dari ketidak jujuranmu, kalau saya tau kamu merokok tiap hari saya tidak akan lanjutkan hubungan perkenalan sampai pernikahan, dan karena sudah menikah saya berusaha mengertikan, dan katanya ruang gudang dibersihkan untuk tempat kerja Pemohon agar Pemohon dapat bekerja di depan laptop sambil merokok tanpa Termohon terganggu asap rokok, yang ada ketika Pemohon punya waktu luang memilih pergi nongkrong bersama temannya, padahal Termohon mau membantu Pemohon untuk membersihkan gudang, dan Termohon mengatakan bahwa sebelum menikah dengan Termohon nama Pemohon sudah mendapatkan black list oleh dinas PU kabupaten Kediri.

Perselisihan tersebut tidak terselesaikan sehingga akhirnya Pemohon bercerita kepada ibu Pemohon bahwa Termohon sudah memarahi Pemohon dengan nada tinggi, dan di kemudian hari

halaman 16 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya ibu Pemohon telpon Termohon dan menyindir secara tidak langsung Termohon kenapa Pemohon ditegasi dengan nada tinggi, tetapi Termohon berpikiran positif menganggap Pemohon tidak menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada orang tua Pemohon, selain itu ibu Pemohon telpon untuk ijin kepada Termohon bahwa Pemohon akan diajak ke Banyuwangi untuk peringatan 1000 hari almarhumah istri Pemohon tetapi tanpa mengajak Termohon yang mana Termohon sebenarnya berkeinginan untuk ikut karena Termohon merasa almarhumah istri Pemohon sudah seperti saudara dan berkeinginan ke makam almarhumah istri Pemohon.

Setelah pulang dari Banyuwangi Pemohon bersama kedua orangtuanya sebelum pulang ke Magetan mengantar orang tua Pemohon mampir di rumah Pemohon, dan ternyata istirahat di rumah Pemohon ada tujuan dari kedua orang tua Pemohon, kemudian Termohon dipanggil oleh kedua orang tua Pemohon tanpa dididampingi Pemohon, dan Pemohon memilih untuk pergi keluar rumah, Termohon didudukkan sendiri oleh kedua orang tua Pemohon dan kemudian orang tua Pemohon bertanya kepada Termohon “kenapa mas Adnan didiamkan dalam waktu yang lama” kemudian Termohon tidak bisa menjawab karena kecewa dengan Pemohon membuka aib Termohon kepada orang tuanya, padahal selama pernikahan Termohon selalu menutupi aib Pemohon yang belum bisa memberikan belanja, tiap hari merokok dan menurut ajaran Islam “tutuplah aib pasanganmu jangan mecerikatakan kepada orang tua karena istri pakaian bagi suami begitu pula sebaliknya”. Seketika Termohon menangis sampai tidak bisa menjawab pertanyaan kedua orang tua Pemohon, dan akhirnya Termohon menjawab pelan-pelan “mas Adnan kok mboten jujur kalih kulo tentang utang teng rencange ibu kulo utus bayar 20 juta ternyata dibayar 15 juta, dan mas Adnan seneng tumbas asesoris mobil mboten penting padahal masih punya tanggungan utang dan



selama ini saya mengertikan dereng saget maringi blonjo dan kulo ampili tabungan damel modal usaha dan mangke menawi telas artane damel tumbas rokok nggih nyuwun kulo”, seketika ibu Pemohon menjawab “yo gapopo mbak suami tidak bekerja istri membantu” dan kemudian disusul jawaban dari bapak Termohon “oalah perkoro dunyo to mbak yo gapopo kawit mbiyen mas Adnan duwe tanggungan utang yo di bayar sakmampune dan mas Adnan ki hobine kumpulne barang ga penting mbak Tika yo sing mbantu”.

Seketika mendengar jawaban kedua orang tua Pemohon Termohon langsung menangis dan kecewa karena didudukan sendiri oleh kedua orang tua Pemohon dan lebih membela putranya dan kemudian Termohon mendapatkan nasihat “ngrungokne kajian teng youtube lo mbak enten itu dibahas” dan bapak Pemohon menambahi “oyo online bu nderek kajian offline juga”. Seketika Termohon menangis dan bertanya dalam “adakah pengajian yang mengajarkan seperti itu walaupun saya datang di majelis kajian sebulan sekali kok saya tidak pernah mendengar hal seperti itu yang ada di surat an-nisa dikatakan “arrijalu qawamuna ala nisa”, dan akhirnya Termohon merasa kecewa, dan hilang rasa pengertian selama ini Pemohon belum bisa memberikan belanja, dan merasa hilang semangat bahkan Termohon harus menghilangkan prinsip “seorang lelaki yang merokok berarti punya uang lebih untuk beli rokok kalau tidak punya uang untuk beli rokok ya jangan merokok”. Dan kemudian Pemohon pulang ke Magetan untuk mengantar kedua orang tuanya, kemudian Pemohon mengabarkan bahwa Pemohon masih menginap 1 hari lagi untuk menginap di Magetan, dan Termohon merasa kecewa ketika ada permasalahan rumah tangga tidak segera pulang untuk diselesaikan.

Sampai akhirnya Pemohon pulang Kediri kemudian Termohon mengajak diskusi dan menanyakan “kenapa kok harus cerita orang tua tentang masalah rumah tangga dan membuka aib



pasangan, apa tidak bisa diselesaikan sendiri” sampai akhirnya terjadi perdebatan namun berakhir saling memaafkan tanpa adanya solusi seperti perselisihan sebelum-sebelumnya. Walaupun sudah saling memaafkan sikap Termohon dan Pemohon masih belum semangat karena ada kekecewaan antara keduanya, tetapi Termohon berusaha memperbaiki rumah tangganya dan Pemohon kembali meminjam modal untuk proyek Nganjuk dan Termohon memberikan pinjaman dengan tujuan ingin memperbaiki rumah tangganya, namun sifat Pemohon tetap seperti biasanya mau menang sendiri. Ketika tidak punya uang untuk beli rokok meminjam Termohon bahkan pernah sekali mengambil sendiri uang di dompet Termohon untuk beli rokok tanpa ijin Termohon dengan alasan Termohon masih di kamar mandi dan baru ijin ketika teringat di malam hari, hal tersebut membuat kecewa Termohon karena mengambil uang untuk beli rokok hal yang tidak disukai Termohon tanpa ijin dengan alasan masih mandi, menurut Termohon kan bisa mengetuk kamar mandi, dan Termohon merasa tidak dianggap padahal uang itu hasil kerja Termohon.

Sampai akhirnya Termohon merasa sebagai istri kok tidak mendapat nafkah lahir batin semenjak lebaran dan Termohon masih berusaha ingin memperbaiki rumah tangga dan walaupun ada rasa trauma keguguran Termohon juga punya keinginan untuk punya anak kemudian Termohon berusaha mendekati Pemohon yang tidur di kamar belakang dengan berkata “mas adek kangen ndusel pareng? Pemohon menjawab “pareng dan Termohon kembali menanyakan “adek bubuk teng badane mas risih mboten? Pemohon menjawab “mas sek durung wani nyekel dek tika” dan kemudian Termohon menjawab “adek tidak memaksa” Termohon bisa mengertikan keinginan Pemohon namun Termohon tidak menyerah beberapa hari berikutnya Termohon mendekati kembali Pemohon tetapi dengan hasil yang sama dan Termohon tetap berusaha tetapi memang Termohon tidak tipe yang agresif

halaman 19 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



dalam hal hubungan suami istri. Ketika Termohon masih terus berusaha memperbaiki rumah tangganya Pemohon menyatakan kepada Termohon bahwa Pemohon sudah tidak makan lauk yang bernyawa tanpa menceritakan alasannya, dan Termohon mengira Pemohon ingin hidup sehat seperti yang dilakukan bapak Pemohon namun kesehariannya terkadang juga masih makan nasi goreng seafood, nasi goreng ayam Termohon yang tidak habis.

Di bulan Oktober Pemohon mendapat deadline proyek Nganjuk sehingga Pemohon meminta izin untuk merokok di dalam rumah dengan alasan kerja di depan laptop tidak bisa kalau tidak merokok, dan meminta Termohon sembunyi di dalam kamar agar tidak terkena asap rokok dan hal tersebut membuat Termohon tidak nyaman karena setiap ke kamar mandi masih harus bau asap rokok dan batuk. Di saat Termohon berusaha memperbaiki rumah tangganya ibu Pemohon sering telpon Termohon namun Termohon belum bisa menjawab karena Termohon merasa kecewa dan akhirnya ibu Pemohon whatsapp Termohon menanyakan kapan ibu Pemohon bisa telpon Termohon kemudian Termohon menjawab dan minta maaf kalau belum bisa telpon karena masih banyak pikiran dan ingin menyelesaikan masalah rumah tangga keduanya tanpa campur tangan orang tua Pemohon.

Kemudian Pemohon mengajak diskusi Termohon tentang apa yang harus diperbaiki untuk kondisi rumah tangganya, dan Termohon menanyakan kepada Pemohon untuk memilih istri atau teman kemudian Pemohon menjawab tidak bisa dibandingkan, kemudian Termohon menasehati Pemohon bahwa seorang lelaki jika sudah menikah seharusnya yang menjadi prioritas adalah keluarganya sudah bukan saatnya senang-senang sendiri, dan kemudian Pemohon emosi dan tidak ada solusi.

Di sela Termohon kembali berusaha mendekati Pemohon untuk mendapatkan nafkah batin dan ingin mengajak mandi bersama Pemohon dengan tujuan ingin memperbaiki rumah

halaman 20 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, Pemohon dan Termohon dipanggil oleh bapak Termohon karena mendapat cerita dari ibu Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang tidak baik. Dan akhirnya bapak Termohon bertanya kepada Pemohon dan Termohon akhirnya Pemohon dan Termohon bercerita tentang kesalahan keduanya, kemudian bapak Termohon berpendapat Termohon dan Pemohon sama salah keduanya ayo saling memperbaiki dan menanyakan kepada Termohon dan Pemohon, “piye nduk iso di dandani rumah tanggane? dan Termohon menjawab “insyaAllah saget” kemudian bertanya kepada Pemohon piye mas iso didandani rumah tanggane? Pemohon menjawab “ati kulo sampun mboten saget nrimo dek tika” seketika bapak Termohon sedikit emosi dengan jawaban Termohon dan menasehati Pemohon “ojo koyo ngono mas diingat lagi dulu nikah nikah tujuannya apa, jangan sekarang sudah tidak suka ditinggal begitu saja nikah itu dipertanggung jawabkan sampai akhirat, perceraian bukan solusi utama dan sambil bertanya atau mungkin sudah ada perempuan lain.

Kemudian bapak Termohon menyuruh Pemohon dan Termohon pulang dengan harapan untuk memperbaiki rumah tangganya. Kemudian besok hari di malam tanggal 9 november 2023 Pemohon mengajak diskusi Termohon dan berkata menawarkan solusi dari permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon meminta diijinkan untuk poligami, dan kemudian Termohon terkejut dan bertanya dalam hati bagaimana maksud dari Pemohon ada permasalahan rumah tangga kok solusinya poligami dan Termohon tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan Termohon, kemudian Pemohon bertanya kepada Termohon “mungkin dek tika berkata wong bojo siji wae durung iso paring blonjo kok poligami, kemudian Termohon menjawab “bukan itu saja mas” dan sambil berkata dalam hati Pemohon itu belum bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri kok memutuskan poligami dan kemudian bertanya apakah Pemohon bisa adil

halaman 21 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Pemohon menjawab “orang tua itu apakah adil dengan anak-anaknya” sambil bersikukuh meminta ijin poligami kepada Termohon, dan Termohon bertanya “sajake wes ono calone toh? Pemohon menjawab “ya kalau dek tika mengijinkan mas baru golek”.

Termohon tetap dengan prinsipnya karena Termohon tidak menerima poligami dengan alasan apapun dan Pemohon menyuruh Termohon mendapatkan hidayah suatu hari Termohon menerima Pemohon untuk poligami. Termohon berusaha menjawab “adek terkadang itu kangen suaminya tapi terkadang ada trauma keguguran” kemudian Pemohon menjawab apakah “keguguran itu sepenuhnya salahnya mas” Termohon menjawab “ayo kita ikhtiar lagi” dan Pemohon menjawab “atine mas gak iso dipekso dek, mas gak ngerti hasrat seks mas mati kepada istrinya atau kepada wanita lain makanya mas mengajukan poligami untuk tahu hal itu, makanya mas gak mau makan hewan bernyawa tujuannya mengurangi nafsu mas”.

Seketika jawaban Pemohon membuat Termohon sakit hati menurut Pemohon selama ini tujuan nikah hanya untuk menghalalkan nafsu seks tanpa peduli tanggung jawab sebagai seorang suami perkataan Pemohon sungguh sangat merendahkan harga diri seorang wanita. Karena Termohon mempunyai prinsip tidak akan menceraikan jika tidak ada perselingkuhan ataupun KDRT, masalah ekonomi bukan alasan utama perceraian jadi Termohon tidak mau menceraikan Pemohon dan menawarkan Pemohon untuk menalak Termohon jika menginginkan poligami karena Termohon tetap dengan prinsip tidak mau untuk poligami dan Pemohon menjawab “mas gak tego yen kudu nalak dek tika” kemudian Termohon menjawab “yo carane ngono aku di gantung, mati ora urip ora” dan akhirnya Termohon masuk kamar dengan kesal oleh keinginan Pemohon kemudian mengikuti Termohon dengan emosi mata merah dan memegang tangan Termohon,

halaman 22 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



kemudian Termohon berkata “saya tidak akan menyetujui keinginanmu poligami talak saya kalau ingin menikah lagi” dan akhirnya Pemohon mengajak duduk Termohon di kursi depan TV dan kemudian mengucapkan talak kepada Termohon.

Jatuh talak Pemohon kemudian Termohon meminta kesepakatan Pemohon mengurus urusan perceraian dan urusan hutang Pemohon kepada Termohon dan menginginkan perceraian selesai hutang lunas. Kemudian Termohon menelpon orang tua Termohon dan menceritakan bahwa Termohon telah ditalak dan minta tolong dibukakan pintu karena kondisi sudah jam 10 malam dan Termohon pulang sendiri ke rumah orang tua Termohon. Jadi sejak perselisihan pertengahan ramadhan Pemohon tidak pernah mengajak Termohon hubungan suami istri dan bahkan Termohon merasa tidak dinafkahi lahir batin sehingga Termohon berusaha mendekati Pemohon namun Pemohon belum berani memegang Termohon. Setelah diskusi dan permasalahan tidak ada solusi Pemohon malah sudah tidak mau memegang Termohon.

7. Sejak Termohon ditalak oleh Pemohon, Termohon meninggalkan rumah Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa diantar oleh Pemohon, memang awalnya Pemohon ingin mengantar tapi Termohon sakit hati dengan keputusan Pemohon memilih poligami untuk solusi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sakit hati dengan perkataan Pemohon “mas gak ngerti hasrat seks mas mati ke istrinya saja atau ke perempuan lain karena itu mas ingin tau dengan poligami”. Hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 11 bulan.
8. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak ada upaya damai, dari keluarga Pemohon lebih menyalahkan Termohon, pada tanggal 10 November 2023 ayah Termohon pamit dan minta maaf kepada ibu Pemohon dan ibu Pemohon berkata menceritakan keluh kesah Pemohon “nafsu kulo niku ageng lo buk



tapi dek tika niku sering kesel awake anget trus akhire sering diam ngantos kulo kangen ceriane Ervin” dan menurut ibu Pemohon Termohon yang salah dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak mencukupi kebutuhan seks Pemohon yang mempunyai nafsu besar. Bahkan tidak ada kata pamit dari bapak Pemohon yang dulu meminta Termohon untuk Pemohon ketika proses lamaran.

Di tanggal 10 November 2023 malam hari kakak pertama Termohon menasehati Pemohon untuk didiskusikan dahulu dengan keluarga tentang keputusan pisah antara Pemohon dan Termohon karena pernikahan dipertanggungjawabkan sampai akhirat dan mengabarkan bahwa kakak Termohon akan pulang bulan Desember untuk mendiskusikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon menolak dan tidak mau berdebat menurut Pemohon keputusan talak sudah menjadi keputusan Termohon. Selama pisah rumah Termohon masih belum bisa memaafkan Pemohon dan sambil Termohon mengurus surat perjanjian hutang antara Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon juga terus memantau perkembangan Pemohon dalam menyelesaikan urusan pengadilan dan Pemohon mengatakan belum ada uang untuk mengurus ke pengadilan, sehingga Termohon menyerahkan surat pembelian cincin nikah yang dikembalikan Termohon kepada Pemohon dengan harapan cincin itu dijual untuk mengurus perceraian, tetapi kenyataannya urusan pengadilan tidak kunjung diselesaikan oleh Pemohon dan uang hasil jual cincin digunakan Pemohon untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bulan Desember akhirnya Termohon bisa memaafkan Pemohon, karena urusan pengadilan tidak kunjung mendapat kabar dari Pemohon akhirnya Termohon mencari info prosedur proses cerai talak kepada pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang merupakan kenalan ibu tiri Termohon, kemudian Termohon

halaman 24 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



bertanya kepada pak Imron Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bagaimana prosedurnya, kemudian pak Imron bertanya “ditalaknya dimana mbak? Termohon menjawab “di rumah pak” dan pak Imron menjelaskan “mbak talaknya suami mbak tika itu tidak sah, talak itu jatuh di depan hakim sidang talak di pengadilan agama, mbak tika pulang kembali saja ke rumah suaminya itu mungkin suaminya dalam keadaan emosi ketika mengucapkan talak” kemudian Termohon menjawab “pulang bagaimana toh pak lha wong saya mau dipoligami, suami saya sudah tidak cinta lagi” dan pak Imron menjawab “poligami tidak gampang harus ada sidang poligami dan cinta dalam pernikahan itu bisa naik turun”.

Kemudian pak Imron bertanya tentang kronologinya dan Termohon menceritakan bahwa Termohon didudukan sendiri oleh mertuanya dan mertuanya membolehkan suami tidak bekerja istri membantu dan kebutuhan seks Pemohon yang tidak tercukupi menyalahkan Termohon. Pak Imron memberi saran kepada ibu tiri Termohon untuk dipertemukan antara keluarga Termohon dan Pemohon untuk mendiskusikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena permasalahan yang terjadi termasuk masalah yang kecil dan bisa didamaikan. Kemudian Termohon bercerita kepada ibu tirinya kalau dipertemukan antara keluarga Pemohon dan Termohon harus ada 1 orang yang netral karena akan percuma nanti keluarga Pemohon akan membela Pemohon terus dengan berkata bayar utang semampunya membolehkan suami tidak bekerja.

Bulan januari 2024 Termohon sering kerja di luar kampus untuk seminar dan workshop akhirnya kelelahan dan sering sakit pinggang, sehingga Termohon sempat berpikiran sakit seperti almarhumah istri Pemohon yang sampai terkena kanker, kemudian Termohon mengingat perkataan pak Imron Termohon merasa apa sakitnya karena ada kesalahan dengan Pemohon karena merasa Pemohon masih suami sah menurut seperti yang diungkapkan

halaman 25 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak imron dan Termohon teringat ketika setelah kuret waktu keguguran Termohon merasa sudah meninggal dan Termohon ikhlas jika memang sudah harus meninggal tetapi Termohon ingin minta maaf kepada suami karena sudah mengatakan suami ndableg dan akhirnya suami ngambek selama hari, dari hal tersebut Termohon ingin meminta maaf dan meminta ridho Pemohon agar jika Termohon sakit sampai meninggal Pemohon sudah ikhlas dan ridho memberi maaf.

Di bulan Februari Maret Termohon menanyakan proses pengadilan kepada Pemohon dan Pemohon menjawab berkas sudah lengkap namun Pemohon belum punya uang untuk mendaftarkan dan saat itu Pemohon terkena muntaber, kemudian Termohon meminta ijin kepada Pemohon apakah boleh menjenguk dan Pemohon membolehkan dan Termohon menjenguk Pemohon sambil membawakan makanan karena kasihan dengan Pemohon. Ketika Termohon menjenguk Pemohon, Termohon meminta maaf dan memohon ridho Pemohon agar tidak mengalami sakit, karena selama menjadi istri Pemohon masih banyak salah dan menceritakan tentang nasihat dari pak Imron bahwa Pemohon masih sah suaminya, dan Termohon tidak bermaksud memaksakan hati Pemohon karena rasa yang ada di hati seseorang tidak bisa dipaksakan, Termohon hanya ingin meminta maaf saja.

Dan Pemohon juga meminta maaf kepada Termohon sebenarnya mungkin juga ada keinginan untuk kembali bersama Termohon namun merasa kasihan dengan Termohon karena Pemohon belum bisa menafkahi pasangannya secara sempurna dan Pemohon belum memikirkan untuk menikah lagi jika belum selesai dengan dirinya sendiri. Setelah mendapatkan maaf dari Pemohon, Termohon merasa ikhlas dan berkomunikasi dengan Pemohon dan keluarga Pemohon ketika lebaran.

Sampai jatuh tempo pembayaran hutang, Pemohon tidak bisa membayar hutang kepada Termohon dan Pemohon meminta

halaman 26 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan kepada Termohon untuk mengangsur tiap bulan minimal 1 juta atas permintaan kakak Termohon yang mendatangi Pemohon ketika Pemohon tidak bisa melunasi hutang dan sudah jatuh tempo, kemudian Termohon mendatangi Pemohon untuk menyampaikan hutang yang semula berjumlah 77 juta rupiah setelah dicek kembali oleh Termohon hutang Termohon menjadi 82 juta rupiah. Pada bulan juni 2024 Termohon mendapatkan kabar bahwa Pemohon sudah menikah kembali secara agama dan Pemohon terkejut dengan keputusan Pemohon untuk menikah tetapi urusan perceraian dan hutang dengan Termohon belum ada itikad baik untuk menyelesaikan, dan Termohon menyampaikan kabar Pemohon sudah menikah secara agama kepada orang tua Termohon dan kakak Termohon kemudian ibu tiri Pemohon bertanya tentang kebenaran pernikahan siri Pemohon kepada teman yang juga tetangga Pemohon, di hari besoknya Termohon mendatangi rumah Pemohon untuk meminta penjelasan urusan pengadilan belum diurus sama sekali dan hutang belum dibayar sama sekali kok sudah menikah lagi.

Kemudian istri siri Pemohon ikut campur tanpa tahu persoalan hutang secara detail dan membuat Termohon emosi, Pemohon tetap mengajukan hutang akan dibayar tiap bulan minimal 1 juta sampai November 2025 dan Termohon tidak mau dan meminta 20 juta dikembalikan dalam waktu 2 jam sesuai Termohon meminjamkan 20 juta kepada Pemohon untuk modal proyek pare dan gogorante dan akhirnya Pemohon tidak bisa membayar jaminan hutang yang semula BPKB mobil diganti dengan sertifikat rumah. Termohon dan teman dosen merasa tidak asing dengan istri siri Pemohon kemudian Termohon bertanya istri siri Pemohon alamatnya dimana? dan akhirnya Termohon menemukan identitas istri siri Pemohon melalui akun facebook ternyata istri siri Pemohon meminta pertemanan kepada Termohon dengan akun jualan bukan akun pribadi yang sekarang sudah dihapus permintaan

halaman 27 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



pertemuan tersebut, permintaan pertemuan tersebut dilakukan sejak Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan rumah tangga hal tersebut memungkinkan bahwa Pemohon sudah pernah bertemu lebih dari sekali dengan istri siri Pemohon saat Pemohon dan Termohon masih dalam ikatan pernikahan.

Termohon memastikan kepada ibu Pemohon tentang kepastian pernikahan Pemohon secara agama dan ibu Pemohon membenarkan pernikahan tersebut dan menyalahkan istri-istri Pemohon sebelumnya "bu kulo pingin nikah malih dan pingin segera dikasih keturunan seperti mbak dan adik-adik, 4 tahun kulo ditinggal ervin sekolah luar negeri kebutuhan seks kulo mboten terpenuhi, 1 tahun dimenengne dek tika kebutuhan seks kulo nggih mboten terpenuhi" dan Termohon menjawab "kulo mendel nggih bukan tanpa alasan toh bu mas adnan tuturane nggih angel selama nikah dari bulan Juni 2021 sampai ditalak November 2023 kulo mboten nate diparingi blonjo" ibu Pemohon menjawab "yo gapopo mbak suami tidak bekerja istri yang bekerja mencukupi membantu suami" Termohon menjawab "kok ngaten bu di dalam alquran dijelaskan surat annisa-arijjalu qawamuna ala nissa, laki qawam dalam segala hal tanggung jawab, agama, nafkah, lha sakniki menawi kulo milih mboten nyambut damel kados putrane ibu ingkang perempuan trus nopo ingkang dimaem, gangguan keturunan nggih butuh biaya" kemudian ibu Pemohon menyudahi telepon dan enggan melanjutkan perdebatan.

9. Berdasarkan dalil gugatan Pemohon yang telah dijawab oleh Termohon dan menyatakan ada beberapa gugatan yang sesuai dan ada beberapa gugatan yang tidak sesuai Termohon mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Kediri berkenan menerima dan memeriksa perkara ini
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Primer:

halaman 28 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mewajibkan Pemohon membayar hutang kepada Termohon senilai Rp 82.000.000 rupiah sesuai perjanjian hutang yang dilakukan di depan notaris dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon.
2. Mewajibkan Pemohon membayar nafkah masa lampau (madhiyah) selama 28 bulan @ Rp 300.000 dengan total Rp 8.400.000 dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon.
3. Mewajibkan Pemohon membayar nafkah mutah sebesar Rp 5.000.000 dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon.
4. Mewajibkan Pemohon membayar nafkah iddah selama 3 bulan @ Rp 300.000 dengan total Rp 900.000 dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

### Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tanggal 10 Oktober 2024 pada persidangan tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. Dalam Pokok Perkara

##### A. Perihal Umum

1. Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah disampaikan dalam permohonan dan menolak dalil-dalil Termohon kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Pemohon menolak dalil No. 4 di dalam Jawaban Termohon karena faktanya sebelum perkawinan Pemohon sudah menyampaikan kepada Termohon tentang kondisi apa adanya kepada Pemohon, diantaranya:
  - a) Kondisi ekonomi Pemohon masih belum stabil, karena sejak merawat almarhumah istri pertama yang sedang sakit, seluruh pekerjaan Pemohon ditinggalkan hingga sampai pada istri pertama meninggal Pemohon belum ada

halaman 29 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan. Selain itu Pemohon masih mempunyai beberapa tanggungan hutang kepada saudara, teman dan leasing. Sehingga dalam hal ini Termohon telah membenarkan secara tegas didalam dalil Jawaban Termohon pada No. 4 yang disebutkan “mengerti akan hal tersebut”.

- b) Pemohon menolak dalil No. 4 huruf a karena ketika Pemohon pulang hingga larut, Pemohon telah meminta izin kepada Termohon dan menjelaskan kepada Termohon bahwa risiko pekerjaan Pemohon sebagai pekerja swasta yang bergerak di bidang jasa. Maka dari itu tidak cukup beralasan dan mengada-ada dari jawaban Termohon dalam hal tersebut jika dikatakan Pemohon tidak meminta izin dan keluar hingga larut tanpa guna. Justru fakta yang lain terjadi Termohon-lah yang beberapa kali keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon padahal saat itu Pemohon ada di rumah, selain itu juga Termohon juga pernah menerima tamu laki-laki tanpa seizin Pemohon yang nyata-nyata Pemohon ada di depan rumah, tanpa ada kejelasan siapa tamu laki-laki tersebut.
- c) Pemohon menolak dalil No. 4 huruf b yang menyatakan “Pemohon tidak jujur”. Karena faktanya Pemohon sudah menyampaikan bahwa Pemohon adalah perokok dan Termohon meng-iyakan sebagaimana tertuang didalam jawaban Termohon, untuk itu Pemohon menganggap jawaban Termohon bertentangan antara No. 4 dan No. 4 huruf b.
- d) Pemohon menolak dalil No. 4 huruf c yang menyebutkan pada intinya “Pemohon belum dapat memenuhi untuk kehidupan sehari-hari” Jelas ini merupakan suatu framing dan sudut pandang yang menyesatkan, karena Pemohon bekerja serabutan di proyek untuk kebutuhan sehari-hari dan rumah yang ditinggali Pemohon dan Termohon selama

halaman 30 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



menikah setiap hari merupakan rumah Pemohon yang mana ini adalah bentuk tanggung jawab Pemohon didalam memenuhi kewajiban Pemohon sebagai kepala keluarga/suami atas kebutuhan papan Termohon.

- e) Pemohon menolak dengan tegas dalil No. 4 huruf d yang disebutkan Termohon yang pada intinya "Pemohon meninggalkan Termohon se usai berhubungan suami istri" itu tidak benar, karena Termohon yang sangat pendiam dan enggan mengutarakan rasa sehingga Pemohon kurang memahami "diam" yang dilakukan Termohon. Hal ini juga pernah Pemohon utarakan kepada ibu tiri Termohon atas sikap pendiamnya Termohon tapi justru ibu tiri Termohon menambahkan cerita tentang sikap Termohon apabila memang sedang ngambek di rumah lirboyo mengurung diri di kamar sampai berhari-hari dan hanya keluar saat Termohon membutuhkan sesuatu saja tanpa ada obrolan atau komunikasi dengan orang-orang dirumah.
- f) Pemohon menolak dalil No. 4 huruf e, huruf f dan huruf g yang pada intinya didalam huruf f dikatakan bahwa Termohon merasa yang mencukupi semua kebutuhan rumah tangga, hal ini merupakan subjektifitas berpikir Termohon, karena faktanya meskipun penghasilan Pemohon masih minim bahkan bisa dikatakan merugi dan hal ini diketahui juga oleh Termohon, namun Pemohon tetap memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga dan seharusnya Termohon tetap mendukung Pemohon bukan malah mendiamkan Pemohon tanpa tahu maksud dari Termohon.
- g) Pemohon menanggapi jawaban Termohon No. 4 yang membahas tentang sifat Pemohon, yang pada intinya Pemohon sebelumnya mengakui kepada Termohon merupakan orang yang kurang disiplin soal waktu dan juga bukanlah orang yang berpenampilan selalu rapi, PEMOHON



merupakan perokok dan adanya upaya pula PEMOHON untuk berhenti merokok karena nasihat juga dari orang tua PEMOHON, PEMOHON juga merupakan pecinta kopi, dan PEMOHON tidak ingin pekerjaan rumah tangga (menyapu, mengepel, dll) dikerjakan semua oleh TERMOHON. Bahwa pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan bersama. PEMOHON sebelumnya juga menyampaikan bahwa punya hasrat seks yang besar, PEMOHON menyampaikan bahwa punya banyak teman dengan segala macam karakternya, karena PEMOHON aktif dalam berbagai macam organisasi kemasyarakatan, sehingga konsekuensinya akan ada banyak teman yang berkunjung kerumah. Dan semua teman PEMOHON ketika berkunjung hanya akan diterima di teras saja (tidak masuk rumah). PEMOHON mempunyai hobi otak-atik (mesin, DIY, barang-barang antik, dll) dengan waktu kapan saja bisa malam atau siang, sebagai switching atas kebosanan, kejenuhan yang didapati. Selain itu menanam tumbuhan dan diskusi kelompok merupakan juga kesukaan PEMOHON.

- h) Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dalil yang disampaikan dalam Jawaban TERMOHON pada No. 5 secara keseluruhan.
- i) Bahwa PEMOHON menolak sebagian dalil yang disampaikan dalam jawaban TERMOHON pada No. 6 secara keseluruhan.
- j) Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dalil yang disampaikan dalam Jawaban TERMOHON pada No. 7 secara keseluruhan.
- k) Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dalil yang disampaikan dalam Jawaban TERMOHON pada No. 8 perihal tidak ada upaya dari pihak keluarga PEMOHON untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga antara





PEMOHON dan TERMOHON, karena faktanya TERMOHON dipertemukan oleh orang tua PEMOHON, untuk menanyakan permasalahan apa yang terjadi dan mendamaikan permasalahan serta hal tersebut diakui oleh TERMOHON didalam Jawaban TERMOHON .

- I) PEMOHON juga menolak dengan tegas dalil yang disampaikan TERMOHON pada No. 8 mengenai hutang PEMOHON terhadap TERMOHON karena faktanya selama mengarungi bahtera rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON, pengeluaran dan pemasukan ekonomi didalam perkawinan merupakan harta bersama dan tidak ada utang antara suami dan istri sehingga berdasarkan hal tersebut PEMOHON beranggapan dalil dari TERMOHON kabur dan tidak jelas.

**B. PERIHAL JAWABAN TERMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS**

1. Bahwa PEMOHON menolak keseluruhan Jawaban yang diajukan TERMOHON karena Jawaban tersebut kabur dan kurang jelas, hanya berdasarkan analisa subyektif TERMOHON dan diantara dalil-dalil yang disampaikan saling bertentangan.
2. Bahwa Jawaban TERMOHON tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, padahal TERMOHON dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan PEMOHON juga menerima manfaat selama pernikahan, TERMOHON juga tinggal di rumah PEMOHON yang merupakan Harta Bawaan PEMOHON sebelum perkawinan dengan TERMOHON.
3. Bahwa Jawaban TERMOHON dengan menggunakan dalil PEMOHON berhutang kepada TERMOHON adalah tidak tepat dan keliru karena pengeluaran PEMOHON semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan keluarga, sebagaimana didalam Pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan. Fakta ini juga disampaikan oleh TERMOHON

halaman 33 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui dalil-dalil yang disampaikan untuk apa pengeluaran tersebut.

4. Bahwa Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tidak berwenang memutus perkara hutang piutang sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

## C. FAKTA HUKUM TINDAKAN TERMOHON TERHADAP PEMOHON

1. Bahwa atas asumsi yang keliru TERMOHON mengintimidasi PEMOHON untuk menyerahkan sertifikat rumah PEMOHON yang didapat sebelum perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagai jaminan atas hutang PEMOHON kepada TERMOHON sebagaimana di nyatakan di dalam No. 8 Jawaban TERMOHON bahwa TERMOHON bersama keluarganya mendatangi kediaman PEMOHON untuk segera menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 20.0000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam waktu 2 (dua) jam.
2. Bahwa atas intimidasi dan tekanan tersebut PEMOHON dengan terpaksa menyerahkan Sertifikat rumah yang masih atas nama Almarhumah Istri PEMOHON (*belum di balik nama ke PEMOHON pasca meninggalnya Istri PEMOHON*).

## D. FAKTA HUKUM KEADAAN EKONOMI PEMOHON

1. Bahwa saat ini PEMOHON belum mendapatkan pekerjaan, sehingga keadaan ekonomi PEMOHON belum stabil.
2. Bahwa saat ini PEMOHON dibantu pihak keluarga dalam kebutuhan sehari-hari selama PEMOHON belum mendapatkan Pekerjaan.

## II. Petitum Yang Diminta

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara No. 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr untuk menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan pemohon.

halaman 34 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon di depan sidang pengadilan agama kota kediri.
3. memerintahkan kepada panitera pengadilan agama kota kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kantor urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon dan kantor urusan agama tempat pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register.
4. memerintahkan termohon untuk mengembalikan sertifikat pemohon atas nama almarhumah istri pemohon kepada pemohon.
5. mewajibkan pemohon membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
6. mewajibkan pemohon membayar nafkah iddah perbulan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 3 bulan dengan total sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
7. membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERKARA

### A. Perihal Umum

1. Termohon tetap pada pada jawaban yang diajukan Termohon untuk menjawab gugatan Pemohon dan menolak replik yang diajukan Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya
2. Termohon menolak sebagian besar replik Pemohon poin no 2, terkecuali yang diakui kebenarannya:
  - a. Termohon mengakui pernyataan Pemohon sebelum menikah dengan Termohon mengutarakan bahwa kondisi keuangan Pemohon belum stabil sejak almarhumah istri Pemohon sakit kanker dan masih mempunyai tanggungan dan Termohon

halaman 35 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



mengertika kondisi tersebut, tetapi Pemohon tidak menjelaskan kepada siapa saja tanggungan hutang tersebut. Termohon mengetahui kepada siapa saja Pemohon mempunyai hutang ketika Termohon sudah menikah dengan Pemohon, termasuk hutang kepada pinjol, dan ketika Pemohon tidak bisa membayar hutang pinjol tersebut Termohon yang membayarkan hutang Pemohon.

- b. Termohon menolak replik Pemohon poin 2b, Pemohon jika keluar sampai larut malam tidak setiap saat untuk urusan pekerjaan terlebih di awal pernikahan ketika Pemohon belum ada proyek Pemohon sering keluar malam hanya untuk nongkrong ngobrol bersama temannya dan terkadang Pemohon lupa untuk memberitahukan kepada Termohon tujuan pergi Pemohon. Termohon keluar tanpa izin Pemohon hanya untuk belanja di indomaret depan kompleks rumah Pemohon dan jika keluar jauh untuk waktu yang lama Termohon selalu ijin Pemohon. Termohon menerima tamu laki di rumah Pemohon yaitu seorang tukang servis laptop memang Termohon tidak menjelaskan siapa tamu tersebut karena Pemohon dan Termohon pada saat itu sedang dalam kondisi berselisih pada bulan februari 2023 seperti yang dijelaskan pada jawaban Termohon no 5. Pemohon pernah bertemu dengan seorang wanita bernama ira di luar rumah lebih tepatnya di warung teman Pemohon yang bernama ali dimana wanita tersebut merupakan seseorang yang pernah diajukan kepada ibu Pemohon untuk menjadi calon istri Pemohon, dan Pemohon tidak menceritakan pertemuan dengan ira kepada Termohon sehingga Termohon mengetahui hal tersebut ketika ira menghubungi Termohon dan kemudian Termohon menanyakan kepada Pemohon. Pemohon sering keluar rumah sampai larut malam tidak selalu untuk urusan kerja, memungkinkan ada urusan lain atau bertemu dengan wanita lain yang tidak diketahui Termohon, karena

halaman 36 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



selama ini Termohon tidak pernah curuga kepada Pemohon. Namun setelah Pemohon pisah rumah dengan Termohon dan Pemohon sudah menikah kembali secara agama padahal masih terikat pernikahan secara hukum dengan Termohon, kemudian Pemohon merasa tidak asing dengan istri siri Pemohon kemudian Termohon mencari tau tentang istri siri Pemohon, ternyata istri siri Pemohon sudah meminta pertemanan dengan Termohon di facebook semenjak perselisihan yang dijelaskan di jawaban Termohon nomor 6, hal ini menunjukkan bahwa replik Pemohon tidak sepenuhnya benar dan Pemohon sudah bertemu dan mengenal istri siri Pemohon semenjak masih terikat pernikahan dengan Termohon .

- c. Termohon menolak replik Pemohon poin 2c karena faktanya Pemohon mengatakan kepada Termohon sebelum menikah bahwa Pemohon merokok sesekali dan mulai mengurangi rokok semenjak almarhumah istri Pemohon sakit kanker, sehingga Termohon beranggapan Pemohon tidak merokok setiap hari dan Termohon dapat mengertikan jika Pemohon hanya sesekali merokok tetapi kenyataannya setelah menikah Termohon mendapati Pemohon ternyata merokok setiap hari dan lebih dari 2 batang, jika Pemohon sebelum menikah berkata jujur kepada Termohon bahwa Pemohon merokok tiap hari Termohon tidak akan melanjutkan pernikahan dengan Pemohon karena Termohon tidak tahan dengan asap rokok
- d. Termohon menolak replik Pemohon poin 2d karena Termohon memenuhi sebagian besar kebutuhan rumah tangga dimana Termohon menggunakan gaji sertifikasi Termohon sebesar Rp 2.547.575 untuk kebutuhan sehari-hari yaitu dengan rincian Rp 1.000.000 untuk kebutuhan belanja masak dan makan sehari-hari, Rp 500.000 untuk kebutuhan belanja bulanan seperti sabun, shampoo dll, Rp 500.000 untuk laundry, gas, galon iuran



keamanan dan sampah RT dan sisanya untuk jajan Pemohon dan Termohon jika Termohon tidak memasak sehingga memilih untuk makan di luar. Sedangkan Pemohon memenuhi kebutuhan rumah yaitu listrik kurang lebih Rp 200.000, PDAM kurang lebih Rp 100.000, wifi Rp 416.250 dibantu pembayarannya oleh tetangga 1 orang karena menembak wifi rumah Pemohon dan berkurang Rp 100.000, sehingga menjadi Rp 316.250 dan pada awal tahun 2023 pembayaran wifi berkurang menjadi Rp 361.750 dan dibantu pembayarannya oleh tetangga 2 orang berkurang Rp 200.000, sehingga menjadi Rp 161.750, sehingga Pemohon mengeluarkan Rp 500.000 s/d Rp Rp 700.000 untuk pembayaran listrik, PDAM dan wifi dan beberapa kali Pemohon tidak dapat membayar wifi sehingga Termohon yang membayarkan pembayaran wifi yang diambilkan dari pos keuangan jajan Rp 500.000, dan jika Pemohon tidak mempunyai uang untuk beli rokok Pemohon meminta kepada Termohon, untuk kebutuhan belanja bulanan terkadang Pemohon yang membayar itupun dalam nominal sekitar Rp 200.000 s/d Rp Rp 300.000 dan tidak sampai 5 kali selama Pemohon dan Termohon hidup bersama. Untuk kebutuhan sandang Termohon mencukupi sendiri dari gaji Termohon yang berasal dari UNP dan untuk kebutuhan sandang Pemohon juga dipenuhi Termohon, meskipun Pemohon tidak meminta karena Termohon merasa baju Pemohon sudah banyak yang pudar dan berlubang terkena puntung rokok. Untuk kebutuhan papan Pemohon dan Termohon selama pernikahan tinggal di rumah Pemohon yang merupakan harta bawaan dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah istri pertama Pemohon, dan jika Pemohon membutuhkan modal untuk proyek Pemohon, Pemohon meminjam kepada Termohon.

e. Termohon menolak replik Pemohon poin 2e, Termohon memilih diam ketika merasa kesakitan setelah hubungan suami

halaman 38 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.





istri dan Termohon sempat berpikiran merasa seperti pelacur, karena Termohon merasa takut mengutarakan apa yang dirasakan kepada Pemohon karena Termohon pernah mengatakan Pemohon “ndableg” kemudian Pemohon sakit hati dengan perkataan tersebut dan memilih diam selama 2 hari kemudian setelahnya Pemohon mengutarakan sakit hati dengan ucapan Termohon yang mengatakan Pemohon “ndableg”. Seharusnya jika Pemohon adalah suami yang bertanggung jawab tidak meninggalkan Termohon ketika sakit dan hal tersebut diajarkan dalam agama yang merupakan salah satu sunah rasul yaitu menemani istri ketika sakit.

- f. Termohon menolak replik Pemohon poin 2f dengan mempertahankan jawaban Termohon poin 4 e, f, g dan telah dijelaskan pada duplik Termohon poin 2d. Pemohon merasa memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga hal tersebut merupakan pendapat subyektif Pemohon. Termohon mendiamkan Pemohon karena Pemohon tidak jujur tentang keuangan Pemohon yaitu tentang Pemohon memiliki hutang kepada siapa saja dan Pemohon memberikan hutang kepada siapa saja dan Termohon merasa Pemohon belum bisa menafkahi Termohon secara baik seperti yang dirincikan pada duplik poin 2d tetapi sudah bisa meminjami orang lain, dari hal tersebut Termohon merasa keluarga adalah bukan prioritas Pemohon. Sebenarnya Termohon ingin menasehati Pemohon tentang hal tersebut tetapi Termohon mengurungkan karena setiap Termohon memberikan nasihat kepada Pemohon kemudian Pemohon membantah dan akhirnya terjadi perdebatan antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon memilih diam.
- g. Termohon menolak replik Pemohon, di dalam replik Pemohon poin 2g menunjukkan Pemohon mempunyai sifat egois ingin dimengertikan terutama tentang hasrat seks Pemohon yang



- besar dan menunjukkan sifat Pemohon yang lebih memprioritaskan teman-teman Pemohon daripada keluarga (istri).
- h. Termohon menolak replik Pemohon poin 2h, dan Termohon mempertahankan jawaban Termohon nomor 5
- i. Termohon menolak replik Pemohon poin 2i, dan Termohon mempertahankan jawaban Termohon nomor 6, Pemohon menyampaikan kepada ibu tiri Termohon melalui pesan whatsapp bahwa Pemohon sudah mati rasa dengan Termohon, selain itu hal tersebut juga Pemohon sampaikan kepada ibu Pemohon dan kemudian ibu Pemohon menyampaikan hal tersebut kepada ibu tiri Termohon melalui telpon. Dari hal tersebut menyatakan bahwa Pemohon sudah tidak mau menyentuh Termohon dan memutuskan ingin mengajukan poligami kepada Termohon .
- j. Termohon menolak replik Pemohon poin 2j, dan Termohon mempertahankan jawaban Termohon nomor 7. Untuk jawaban Termohon nomor 7 Termohon menegaskan bahwa setelah Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa diantar Pemohon seperti yang disampaikan jawaban Termohon nomor 7. Pagi hari setelah Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon, Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon untuk berpamitan dan minta maaf kepada orang tua Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat bersatu lagi.
- k. Termohon menolak replik Pemohon poin 2k, upaya damai yang dilakukan orang tua Pemohon yang disampaikan dalam replik Pemohon poin 2k hal tersebut dilakukan oleh orang tua Pemohon ketika Pemohon dan Termohon belum pisah rumah. Upaya damai yang dilakukan orang tua Pemohon dilakukan tepatnya setelah Pemohon dan orang tua Pemohon pulang dari banyuwangi setelah acara 1000 hari almarhumah istri pertama

halaman 40 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Pemohon di bulan Juni 2023, namun menurut Termohon hal tersebut bukan upaya damai orang tua Pemohon lebih membela Pemohon dan membolehkan Pemohon tidak bekerja, istri yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan membolehkan Pemohon mempunyai tanggungan hutang yang belum segera diselesaikan. Setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah tidak ada upaya damai dari orang tua Pemohon, bahkan orang tua Pemohon mengizinkan Pemohon menikah kembali padahal Pemohon dan Termohon masih terikat pernikahan secara hukum dan Pemohon masih punya tanggungan hutang kepada Termohon yang sudah lewat jatuh tempo dan belum dibayar oleh Pemohon. Setelah Pemohon mendapatkan ijin dari orang tua Pemohon, Pemohon melakukan pernikahan kembali dengan wanita lain secara agama tanpa diketahui Termohon sedangkan Pemohon masih terikat pernikahan secara hukum dengan Termohon. Pemohon juga mengatakan bahwa Pemohon telah menikah menikah kembali secara agama pada sidang mediasi dan menyatakan alasan Pemohon telah menikah kembali secara agama karena Pemohon tidak dapat hidup sendiri dalam jangka waktu lama.

- I. Termohon menolak replik Pemohon, karena selama Pemohon tidak mempunyai uang untuk modal proyeknya, Pemohon memberikan akad hutang Pemohon kepada Termohon untuk uang yang berjumlah Rp 82.000.000 yang diberikan oleh Termohon untuk kepentingan modal proyek Pemohon. Setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon dan Pemohon mengadakan perjanjian hutang piutang dan draft narasi perjanjian hutang piutang tersebut telah disetujui Pemohon dan Termohon, dan perjanjian hutang piutang antara Pemohon dan Termohon tersebut telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon di atas materai, dan Pemohon



memberikan jaminan BPKB mobil Pemohon untuk hutang Pemohon kepada Termohon.

m. Dari semua replik yang disampaikan Pemohon, sebagian besar ditolak oleh Termohon dan Termohon tetap mempertahankan jawaban Termohon. Dari replik yang disampaikan Pemohon menunjukkan sifat Pemohon yang tidak mau disalahkan dan merasa paling benar hal tersebut yang mengakibatkan Termohon lebih memilih diam ketika terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak menginginkan perdebatan dengan Pemohon karena Pemohon mempunyai sifat egois ingin menang sendiri dan tidak mau disalahkan.

B. Perihal replik Pemohon tentang jawaban Termohon kabur dan tidak jelas

1. Bahwa Termohon menolak bebarapa poin gugatan Pemohon dan sebagian besar replik Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan jawaban Termohon. Menurut Termohon gugatan dan replik Pemohon hanya berdasarkan pendapat subyektif Pemohon saja dan banyak ketidak jujuran dalam gugatan dan replik Pemohon.
2. Termohon menolak replik Pemohon poin B 2 dan telah dijelaskan dalam duplik Termohon poin A (perihal umum) poin 2d.
3. Termohon menolak replik Pemohon poin B 3 dan telah dijelaskan dalam duplik Termohon poin A (perihal umum) poin 2l, pengeluaran yang dilakukan Termohon bukan untuk kepentingan keluarga tetapi untuk meminjami teman Pemohon, padahal Pemohon masih mempunyai hutang dan belum dapat memberikan nafkah secara baik, dari hal tersebut menunjukkan Pemohon lebih memprioritaskan teman daripada keluarga (istri).



4. Untuk replik Pemohon poin B 4, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx.

C. Fakta tindakan Termohon terhadap Pemohon

Termohon menolak replik Pemohon poin C 1 dan C 2. Termohon bersama bapak dan kakak Termohon mendatangi rumah Pemohon setelah mengetahui kabar bahwa Pemohon telah menikah kembali secara agama tanpa sepengetahuan Termohon. Kedatangan Termohon bersama keluarga tidak ada tujuan mengintimidasi Pemohon melainkan meminta pertanggung jawaban Pemohon, dimana Pemohon belum melunasi hutang kepada Termohon padahal hutang tersebut sudah jatuh tempo dan Pemohon telah menikah kembali secara agama padahal Pemohon dan Termohon masih terikat pernikahan secara hukum. Kemudian terjadi perdebatan karena istri siri Pemohon ikut mencampuri urusan antara Pemohon dan Termohon, dan Pemohon berusaha mengelak dari hutang yang telah jatuh tempo dengan alasan Pemohon hutang tidak langsung dalam jumlah total Rp 82.000.000, kemudian Termohon menjawab dan mengingatkan Pemohon bahwa Pemohon pernah mengajukan pinjaman kepada Termohon sebesar RP 20.000.000 untuk proyek pare dan gogorante dan Termohon memberikan pinjaman tersebut dalam waktu tidak kurang dari 2 jam. Karena hutang Pemohon sudah jatuh tempo dan Pemohon belum bisa membayar hutang tersebut kemudian Termohon meminta hutang Rp 20.000.000 tersebut dilunasi dalam waktu 2 jam sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon, selain itu Pemohon mengatakan bahwa untuk urusan perceraian di pengadilan tinggal menunggu panggilan sidang namun setelah Termohon menanyakan melalui nomor whatsapp pengadilan Kediri ternyata belum terdaftar perkara atas nama Pemohon dan Termohon. Hal tersebut membuktikan ketidak jujuran Pemohon. Di hari besoknya Termohon dan kakak Termohon mendatangi rumah Pemohon

halaman 43 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



untuk meminta pertanggung jawaban hutang Pemohon yang berjumlah Rp 20.000.000, ternyata Pemohon tidak sanggup untuk membayar hutang sejumlah Rp 20.000.000 tersebut dan akhirnya Pemohon menyerahkan sertifikat rumah Pemohon sebagai pengganti jaminan hutang Pemohon yang dahulu dijamin dengan BPKB mobil Pemohon yang dibeli dengan harga Rp 65.000.000.

**D. Fakta keadaan ekonomi Pemohon**

Termohon menolak replik keadaan ekonomi Pemohon. Dari awal tahun 2023 Pemohon belum mendapatkan proyek kembali karena Pemohon kurang tanggung jawab dalam pekerjaannya dan idealis dalam memilih pekerjaan. Seharusnya sebagai seorang lelaki yang bertanggung jawab tidak pilih-pilih dalam pekerjaan karena seorang lelaki bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak bisa bekerja dengan sistem kerja harian, menurut Termohon hal tersebut menunjukkan Pemohon terlalu idealis dan kurang bertanggung jawab, serta menunjukkan kemalasan Pemohon, apalagi sekarang Pemohon sudah menikah kembali dan istri siri Pemohon mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya. Seharusnya Pemohon lebih bertanggung jawab dalam bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon, bukan menggampangkan karena istrinya bekerja. Menurut Termohon replik Pemohon hanya berdasarkan pendapat subyektif Pemohon saja dan menunjukkan sifat Pemohon yang kurang tanggung jawab.

**II. PETITUM TERMOHON**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu (raj'i) kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx
2. Menolak permintaan Pemohon untuk mengembalikan sertifikat rumah Pemohon, karena sertifikat tersebut sebagai jaminan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Pemohon kepada Termohon yang telah jatuh tempo pembayarannya sedangkan Pemohon belum dapat melunasi hutang tersebut. Di dalam perjanjian hutang tersebut Termohon dan Pemohon sudah memperbarui perjanjian di depan notaris yang telah diketahui oleh Pemohon dan Termohon, yang berisikan bahwa Pemohon akan melakukan peminjaman hutang di bank dengan jaminan sertifikat rumah Pemohon untuk melunasi hutang kepada Termohon dengan sertifikat tetap berada dalam pengawasan Termohon dimana Termohon memberikan kuasa untuk pengawasan sertifikat kepada notaris Termohon.

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

- Hutang kepada Termohon senilai Rp 82.000.000 rupiah sesuai perjanjian hutang yang dilakukan di depan notaris.
- Nafkah masa lampau (madhiyah) karena Pemohon tidak dapat menafkahi Termohon secara baik selama pernikahan dengan Termohon, sesuai yang dijelaskan dalam duplik Termohon poin 2d selama 28 bulan sejak bulan juni 2021 s/d November 2023 @ Rp 300.000 dengan total Rp 8.400.000.
- Nafkah mutah sebesar Rp 5.000.000
- Nafkah iddah selama 3 bulan @ Rp 300.000 dengan total Rp 900.000.

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana petitum termohon nomor 3 a, b, c, d sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon .

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

halaman 45 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap duplik konvensi dan replik rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan pada persidangan tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

## Tentang Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 26 Juni 2021 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Keterangan Domisili Nomor: 474/834/419.401/2024 tanggal 4 September 2024, atas nama Pemohon (**PEMOHON**), yang dikeluarkan oleh Lurah Mojovento, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Tangkapan layar dari media Whatsaap, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi transaksi rekening koran, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Tangkapan layar dari media Whatsaap, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Tangkapan layar dari media Whatsaap, kemudian diberi kode bukti (P.6).

Bahwa Termohon menerima dan membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi keluarga/orang dekat, masing-masing bernama:

1. Saksi I: **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir Magetan, 7 Maret 1949, Umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal

halaman 46 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud menceraikan istrinya bernama Kartika Rahayu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021, Pemohon berstatus duda mati, sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa saat rukun, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita ke saksi jika rumah tangganya sedang ada masalah, namun saat itu saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan rumah tangga Pemohon;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui dari keterangan yang saksi dapat saat mendamaikan Pemohon dan Termohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak senang dengan hobby Pemohon yang mengkoleksi barang-barang antik dan kebiasaan Pemohon merokok. Selain itu Termohon sering keberatan dengan nafkah yang jarang diberikan oleh Pemohon karena Pemohon memang bekerja sebagai arsitek dengan penghasilan yang tidak menentu, jua Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 9 Oktober 2023. Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi. Akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah dan pulang ke

halaman 47 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tuanya. Akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II: **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Magetan, 20 Mei 1953, Umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud menceraikan istrinya bernama Kartika Rahayu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda mati, sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa saat rukun, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon sering bercerita ke saksi jika rumah tangganya bermasalah;
- Bahwa saksi beberapa kali mendengar pengakuan Pemohon dan Termohon pada saat mendamaikan Pemohon dan Termohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering keberatan dengan nafkah yang jarang



diberikan oleh Pemohon karena Pemohon memang bekerja sebagai arsitek dengan penghasilan yang tidak menentu, juga Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri. Selain itu Termohon tidak senang dengan hobby Pemohon yang mengkoleksi barang-barang antik dan kebiasaan Pemohon merokok;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 9 Oktober 2023. Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk poligami, namun Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri. Akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya. Akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut, sedangkan Termohon menyatakan tidak kenal dengan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 26 Juni 2021 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Hasil Tangkap layar whatsapp telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);
3. Hasil Tangkap layar whatsapp telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3);
4. Hasil Tangkap layar whatsapp telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4).;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hasil Tangkap layar whatsapp telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5).;
6. Hasil Tangkap layar whatsapp telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6).;
7. Foto Hasil Tangkap layar whatsapp telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7).;
8. Fotokopi Draft Surat Perjanjian Hutang Piutang, telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8);

Bahwa atas alat bukti surat Termohon tersebut, Pemohon tidak menanggapi;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Termohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat, masing-masing bernama:

Saksi I: **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 30 Juni 1951, Umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Kelurahan Lirboyo, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menceraikan istrinya bernama Kartika Rahayu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda mati, sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

halaman 50 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sejak awal menikah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan Termohon saat saksi berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 9 Oktober 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saksi. Keesokan harinya Termohon cerita ke saksi bahwa Termohon pulang karena tidak bersedia dipoligami oleh Pemohon. Akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Saksi II: **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 10 Mei 1963, Umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Kelurahan Lirboyo, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu tiri Termohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menceraikan istrinya bernama Kartika Rahayu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021;
- Bahwa Pemohon saat menikah berstatus duda mati, sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat rukun tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

halaman 51 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sejak awal menikah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan Termohon saat saksi berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 9 Oktober 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saksi. Keesokan harinya Termohon cerita ke saksi bahwa Termohon pulang karena tidak bersedia dipoligami oleh Pemohon. Akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan. Termohon/Penggugat Rekonvensi juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

halaman 52 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kota Kediri berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena Termohon bertempat kediaman dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Kediri, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Kediri;

## Pertimbangan Legal Standing

### Legal standing para pihak

Menimbang, bahwa pokok perkara ini yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

halaman 53 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Non Hakim bernama Mochammad Agus Rachmatulloh, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

#### **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan membantah sebagian dalil yang lain;

Menimbang bahwa selain jawaban atas pokok perkara, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi yang akan dipertimbangkan pada bagian tersendiri dalam putusan ini;

#### **Pertimbangan Pembuktian**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka jawaban Termohon tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Dalil yang diakui

- Benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Juni 2021.
- Benar selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Pemohon di KOTA KEDIRI, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan.
- Benar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2023.

b. Dalil yang dibantah

- Tidak benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak awal tahun 2022. Yang benar sejak Pebruari 2023.

halaman 55 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon, yang benar Pemohon sering nongkrong bersama teman-temannya, tidak jujur soal kebiasaan merokok, Pemohon menyuruh Termohon untuk melakukan perawatan gigi, padahal Pemohon tidak memenuhi kewajibannya memberi nafkah, juga Pemohon yang tidak jujur dengan ATM Termohon yang dihilangkan Pemohon yang ternyata uang di dalamnya juga dipergunakan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, maka dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

## Penilaian Alat Bukti Pemohon dan Termohon

### Alat Bukti Pemohon:

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan serta P.3, P.5 dan P.6 semuanya telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos. Hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx pada tanggal 26 Juni 2021;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 merupakan surat bukan akta memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Kediri, namun alat bukti tersebut tidak ada relevansinya

halaman 56 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti ini patut dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa alat bukti P.3, P.5 dan P.6 merupakan hasil cetak dari tangkapan layar whatsapp;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut adalah hasil cetak dari dokumen elektronik, namun tidak disertai dengan telaah digital forensic dari ahlinya, maka berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti elektronik, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa alat bukti P.4 berupa Laporan Transaksi Rekening Koran di BRI atas nama Al Adnan Asmara Dina;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut adalah hasil cetak dari dokumen elektronik dan diperoleh dengan cara yang sah, maka berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti P.4 memenuhi syarat formil alat bukti elektronik dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa alat bukti P.3 tersebut berupa transaksi/transfer uang dari Pemohon kepada Termohon, sehingga secara materiil alat bukti tersebut memberi bukti bahwa Pemohon terkadang masih memberi nafkah kepada Termohon;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi/keluarga dekat yakni **SAKSI 3** dan **SAKSI 2**. Saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian

halaman 57 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon mengetahui tentang penyebab perselisihan dan pertangkarahan Pemohon dan Termohon serta keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Termohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

## **Alat Bukti Termohon:**

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.1 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta T.2 sampai dengan T.8 telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.1 dikaitkan dengan alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat

halaman 58 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx pada tanggal 26 Juni 2021;

Menimbang bahwa alat bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 tersebut adalah hasil cetak dari dokumen elektronik, namun tidak disertai dengan telaah digital forensic dari ahlinya, maka berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti elektronik dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa alat bukti T.7 berupa cetak foto Pemohon pernikahan sirri Pemohon dengan wanita lain dan alat bukti tersebut diakui oleh Pemohon. Dengan demikian alat bukti tersebut membawa bukti bahwa Pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain;

Menimbang bahwa alat bukti T.8 berupa draft perjanjian utang Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut masih dalam bentuk draft atau rancangan dan belum disetujui para pihak serta belum disahkan notaris, maka perjanjian tersebut belum sah dan mengikat, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2. Saksi-saksi Termohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa kedua saksi Termohon mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sejak menikah

halaman 59 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon serta Pemohon telah menikah lagi secara sirri dengan wanita lain dan saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tepat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Termohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

### Analisis Perbandingan Alat Bukti

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa dan dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak suka Pemohon merokok, Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri, juga Pemohon yang telah

halaman 60 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi dengan wanita lain secara sirri, serta Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah tempat tinggal;

## Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Juni 2021, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak suka Pemohon merokok, Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri, juga Pemohon yang telah menikah lagi dengan wanita lain secara sirri;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi bulan Nopember 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya. Akibatnya keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Selama itu hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik dan tidak saling memedulikan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan yang terus menerus seperti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda

halaman 61 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi. Hal ini menunjukkan rumah

halaman 62 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus

halaman 63 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak suka Pemohon merokok, Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri, juga Pemohon yang telah menikah lagi dengan wanita lain secara sirri, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksub* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan

halaman 64 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah

halaman 65 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **Pertimbangan Kesimpulan Majelis Hakim**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan dapat dipastikan pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madharat* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban keduanya sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika di *tafriq* (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti

halaman 66 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat di ambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan bahwa :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

halaman 67 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نلا ئح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح

Artinya : “Islam memilih lembaga *thalaq/cerai* ketika rumah tangga sudah  
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi  
nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi  
tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti  
menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang  
berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan  
semangat keadilan”.

Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir  
fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat  
bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan  
Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan  
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang  
nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi  
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang  
dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon  
yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan  
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah  
tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis  
Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan  
hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat  
dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan  
Pemohon dikabulkan, maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat  
dikabulkan;

#### **DALAM REKONVENSI**

halaman 68 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

**Pertimbangan Kedudukan Pihak**

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

**Pertimbangan Waktu Pengajuan dan *Legal Standing***

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;

**Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan komulasi antara gugatan utang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang bahwa jika diformulasikan, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik berupa:

1. Utang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah Madliyah istri selama 28 bulan yaitu sebesar . Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 28 bulan = Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
3. Nafkah Iddah sebesar Rp.300.000,- x 3 bulan = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
4. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi sanggup membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Mut'ah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000,- x 3 bulan = (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan nafkah madliyah karena terkadang bulan Pemohon masih memberikan nafkah tersebut kepada Termohon;
4. Tergugat Rekonvensi menolak utang sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah meminta pinjaman dan Penggugat Rekonvensi memberikan ATM nya sebagai pegangan.

### Pertimbangan Pembuktian

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat Rekonvensi atas gugatan Penggugat Rekonvensi, maka untuk menilai alat bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagaimana dalam perkara konvensi di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah mengenai hutang, nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah;

halaman 70 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



## Bukti Penggugat Rekonvensi

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti sebagaimana tersebut dalam konvensi;

## Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti dalam rekonvensi yang saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta hukum dalam perkara rekonvensi yaitu:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan istri yang baik, justru Tergugat Rekonvensi yang jarang memberi nafkah dan telah menikah lagi secara sirri dengan wanita lain. Selain itu Tergugat Rekonvensi selaku suaminya yang menginginkan adanya perceraian;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai arsitek dengan penghasilan yang tidak menentu sekitar 2 – 8 juta sekali selesai proyek;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi masih muda dan sehat serta mempunyai penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi mampu menikah lagi dengan wanita lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan masing-masing gugatan Penggugat Rekonvensi satu persatu sebagai berikut:

## Tentang Utang Tergugat Rekonvensi

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar utang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah pernah mempunyai utang ke Penggugat Rekonvensi. Menurut Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan ATM nya sebagai pegangan saat Tergugat Rekonvensi akan menggarap proyek di Malang dan itupun jumlahnya tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, sehingga Penggugat Rekonvensi dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya tentang utang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang utang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti, sehingga patut untuk ditolak;

## **Tentang Nafkah Madliyah/Lampau**

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah madliyah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 28 bulan = Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar nafkah madliyah karena Tergugat Rekonvensi terkadang memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah madliyah yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. Apakah benar selama 28 bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah;

Menimbang bahwa di persidangan berdasarkan alat bukti P.4 dan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi terkadang masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi terkadang masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dengan gugatan tentang nafkah madliyah tidak terbukti, sehingga patut untuk ditolak;

## **Tentang Nafkah Iddah**

halaman 72 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada isteri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat penting, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum isteri masuk kategori talak raj'i;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumhur fuqaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim seorang isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;



Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut, telah ternyata Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri yang baik, justru Tergugat Rekonvensi yang menghendaki perceraian dan telah menikah lagi dengan wanita lain secara sirri, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami;

Menimbang bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum tersebut, maka dasar pembebanan nafkah iddah harus berpegang pada prinsip





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kemampuan yang diukur dari penghasilan dan keadaan Tergugat Rekonvensi sebagaimana fakta hukum kedua, yaitu penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai arsitek sekali selesai proyek sekitar 2-8 juta rupiah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengedepankan asas keseimbangan, keadilan dan kemampuan serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam pemberian nafkah iddah, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah dapat dikabulkan serta patut dan mampu jika Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

## 2. Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi tentang pemberian mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi sanggup membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pemberian mut'ah dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan berikut ini:

Menimbang bahwa baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti atas gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan pemberian mut'ah, apakah pantas diberikan atau tidak, maka ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh mut'ah dan berapakah nominal yang berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum pertama apakah Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh mut'ah

halaman 75 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan, yang mengatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an Allah SWT., telah menjelaskan mengenai hukum mut'ah, dalam beberapa ayat sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمِمَّا يُغْنِي عَنْهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan” (QS Al-Baqarah : 236);

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa” (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan sebagai pemberian dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan “rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik”;

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut’ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada mut’ah dari seorang suami kepada isteri yang diceraikannya;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut’ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da dukhul; dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut’ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian mut’ah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi termasuk hal yang sunnah. Dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

halaman 77 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian mut'ah adalah berapakah jumlah nilai mut'ah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum tersebut, maka dasar pembebanan mut'ah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan yang diukur dari penghasilan dan keadaan Tergugat Rekonvensi sebagaimana fakta hukum di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengedepankan asas keseimbangan, keadilan, kemampuan, kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam pemberian mut'ah serta selama 3 (tiga) tahun Penggugat Rekonvensi menemani hidup Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan rekonvensi tentang pemberian mut'ah dapat dikabulkan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi mampu jika dihukum membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

halaman 78 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (sesaat setelah ikrar talak berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - 2.4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi biaya perkara sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **14 Nopember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Awal 1446** Hijriyah oleh **Wakhidah, S.H.,S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Meftakhul Huda, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon

halaman 79 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat  
Rekonvensi.

HAKIM

WAKHIDAH, S.H.,S.H.I.,M.H.

PANITERA PENGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	400.000,-
- Biaya sumpah	: Rp.	100.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	670.000,-

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

halaman 80 dari 80 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Kdr.